



PUTUSAN

Nomor : 83/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : URIP SETIAWAN Bin MASRANI (Alm).
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 17 Februari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Provinsi Gang Padaidi Rt. 04 Kelurahan
Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten
Penajam Paser Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Penajam selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak 10 April 2016 sampai dengan 26 April 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak 16 Juli 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PengadilanTinggitersebut

Membaca dan memperhatikan Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 No.Reg.

Perkara : PDM-055/PPU/04/2016, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa URIP SETIAWAN Bin MASRANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Hotel Tiara Jalan Propinsi Km. 0,5 Rt. 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa merapikan kamar Hotel Tiara no. 13 di Jalan Propinsi Km. 0,5 Rt. 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu dibawah tempat tidur kamar hotel tersebut. Kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar hotel tiara no. 02 tempat Terdakwa tinggal.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Agusman datang ke kamar hotel tiara no. 02 tempat Terdakwa tinggal lalu sekira pukul 18.30 Wita saksi Agusman meminta Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi Agusman di BTN Km. 01 Penajam dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa sampai di halaman hotel tiara, saksi Totok Rudianto, saksi Agus Triantoro, Sdr. Aris Afandi dan Sdr. Singgih selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai, lalu saksi Totok Rudianto, saksi Agus Triantoro, Sdr. Aris Afandi dan Sdr. Singgih melakukan penggeledahan di kamar hotel tiara no. 02 yang Terdakwa tempati dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang masih terdapat sisa shabu-shabu didalam pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik C-Tik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dan 4 (empat) buah korek gas yang berada di lantai bawah meja TV milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram disihkan untuk pemeriksaan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1381/NNF/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1966/2016/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **URIP SETIAWAN Bin MASRANI (AIm)** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 17.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Hotel Tiara Jalan Propinsi Km. 0,5 Rt. 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa merapikan kamar Hotel Tiara no. 13 di Jalan Propinsi Km. 0,5 Rt. 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu dibawah tempat tidur kamar hotel tersebut. Kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar hotel tiara no. 02 tempat Terdakwa tinggal.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di kamar hotel tiara no. 02 Jalan Propinsi Km. 0,5 Rt. 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket shabu-shabu yang sebelumnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari kamar hotel tiara no. 13 dengan cara Terdakwa merakit bong/alat hisap dengan pipet kaca, kemudian pipet Terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, lalu pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas yang sudah Terdakwa modifikasi, lalu Terdakwa mulai menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut mengakibatkan Terdakwa susah tidur.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Agusman datang ke kamar hotel tiara no. 02 tempat Terdakwa tinggal lalu sekira pukul 18.30 Wita saksi Agusman meminta Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi Agusman di BTN Km. 01 Penajam dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa sampai di halaman hotel tiara, saksi Totok Rudianto, saksi Agus Triantoro, Sdr. Aris Afandi dan Sdr. Singgih selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai, lalu saksi Totok Rudianto, saksi Agus Traiantoro, Sdr. Aris Afandi dan Sdr. Singgih melakukan penggeledahan di kamar hotel tiara no. 02 yang Terdakwa tempati dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang masih terdapat sisa shabu-shabu didalam pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik C-Tik bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dan 4 (empat) buah korek gas yang berada di lantai bawah meja TV milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : Kes.5/04/II/2016/Poliklinik tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahroni dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama URIP SETIAWAN Bin MASRANI (Alm) yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan Aphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2016 No.Reg.Perkara :PDM-055/PPU/04/2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **URIP SETIAWAN Bin MASRANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **URIP SETIAWAN Bin MASRANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat netto 0.010 gram (digunakan untuk Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik).
 - 1 (Satu) Buah alat Hisab sabu-sabu atau bong.
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah plastic C-tik bekas pembungkus sabu-sabu.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek Gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara inilah menjatuhkan putusannya pada tanggal 9 Juni 2016 No. 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **URIP SETIAWAN Bin MASRANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah alat Hisab sabu-sabu atau bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat netto 0.010 gram digunakan untuk Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah plastic C-tik bekas pembungkus sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah korek Gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum EKA RAHAYU, SH. telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding mana telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 Juni 2016 dengan Akta Banding No. 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 No. 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. secara patut dan seksama ;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini bertanggal 15 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 16 Juni 2016 dengan No. Akta : 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dirasakan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal, serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Bahwa Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crimes), sehingga diperlukan penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan dengan keberanian.
3. Indonesia saat ini sudah dalam keadaan Darurat Narkoba yang banyak memakan korban usia muda dan usia produktif.
4. Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015.
5. Bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama telah terjadi disparitas dan diskriminasi putusan, karena ada putusan untuk hal yang serupa lebih berat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi para terpidana dan masyarakat pada umumnya, dan menimbulkan kecemburuan sosial dan pandangan negatif terhadap institusi Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding dari Penuntut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tanah Grogot dan menyatakan Terdakwa URIP SETIAWAN bin MASRANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa URIP STIAWAN bin MASRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah alat Hisab sabu-sabu atau bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat netto 0.010 gram digunakan untuk Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastic.
- 1 (satu) buah plastic C-tik bekas pembungkus sabu-sabu;
- 4 (empat) buah korek Gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa memorie banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 dengan No. Akta : 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. dan terhadap memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memorie banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 21 Juni 2016 Nomor: W.18-U5/593/Pid.01.06/VI/2016,
kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. serta memori banding dari Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari tuntutan, dan tidak ada hal-hal yang baru, sedangkan mengenai lamanya pidana yang menjadi tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan ancaman pidana maksimal dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan tidak menyebutkan alasan-alasan hukum untuk menuntutnya secara maksimal, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat jika dibandingkan dengan tempat ditemukannya barang bukti serta jumlah barang bukti dan hasil tes urine dari Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama tersebut masih dalam batas wajar dan berkeadilan, dan keadilan itu sendiri bukanlah persamarataan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, karena setiap perkara tentunya adalah bersifat kasuistik yang mempunyai sifat-sifat khusus dan individual, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, dimana hal dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 9 Juni 2016 No. 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini status Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub.(b) KUHApidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (vide Pasal 222 ayat (1) KUHApidana) ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanah Grogot tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 137/Pid.Sus/2016/PN.Tgt. ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA tanggal 09 Agustus 2016** di Samarinda oleh kami : **POLTAK SITORUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SEMMA, SH. dan **SULTHONI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 25 Juli 2016 Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR putusan mana pada hari **SELASA tanggal 09 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

AHMAD SEMMA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

SULTHONI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH. SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 83/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)